

BAB IV

**PROSES PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT
LAMPUNG SAIBATIN DI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN
PERINGSEWU PROVINSI LAMPUNG**

A. Sistem Pembagian Waris Hukum adat Lampung Saibatin

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Dalom Mangku Alam Hasbi*,⁷⁰ bahwa pada dasarnya di dalam masyarakat Lampung yang menganut sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini adalah, bahwa istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur), dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (Suami), harta yang ada menjadi milik Bapak (Suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya yang laki-laki.

Di dalam hukum adat Lampung Saibatin yang menjadi ahli waris ialah anak lelaki tertua atau anak lelaki di dalam sebuah keluarga tersebut, apabila

⁷⁰Hasbi, *Dalom Mangku Alam Pekon Patoman*, wawancara tanggal 5 September 2013.

dalam sebuah keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka pihak keluarga tersebut dapat mengangkat anak menantu laki-laki nya untuk menjadi anak angkatnya agar dapat menjadi ahli waris dari pewaris karena menurut hukum adat Lampung bila sebuah keluarga tersebut tidak mempunyai ahli waris (anak laki-laki) maka keluarga tersebut dianggap putus keturunan. menurut hukum adat Lampung saibatin yang termasuk warisan bukan hanya harta benda pewaris saja tapi juga nama besar keluarga dan gelar adat yang disandang oleh pewaris didalam hukum adat. Seorang ahli waris didalam hukum adat akan memegang peranan penting didalam keluarganya karena dia dianggap pengganti ayah dalam tanggung jawab keluarga besarnya , baik dalam hal pengurusan harta waris yang ditinggalkan, bertanggung jawab atas anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris ,dan juga menjaga nama baik keluarga.

B. Proses Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin

Proses pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.⁷¹

⁷¹ *Ibid...*

Masyarakat adat Lampung saibatin biasanya menggunakan beberapa cara proses pewarisan, diantaranya adalah dengan cara penerusan atau pengalihan dan dengan cara penunjukkan.

1. Penerusan atau pengalihan

Di daerah Lampung penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan, biasanya berlaku setelah pewaris berumur lanjut di mana anak tertua lelaki sudah mantap berumah tangga, demikian pula adik-adiknya. Dengan penerusan dan pengalihan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan ayahnya atau dalam istilah lampung *Ngradu Tuha*, maka selama ayah masih hidup, ayah tetap kedudukannya sebagai penasehat dan memberikan laporan dan pertanggung jawaban kekeluargaan. Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan tertentu, sebagai dasar kebendaan untuk melanjutkan hidup kepada anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru, misalnya pemberian atau diberikannya rumah dan pekarangan tertentu, bidang-bidang tanah ladang, kebun atau sawah, untuk anak lelaki atau perempuan yang akan berumah tangga.

2. Penunjukkan

Di daerah Lampung juga dikenal cara penunjukkan atau *Pengonjuk jolma tuha* oleh orang tua kepada anak-anaknya atau pewaris kepada ahli waris atas harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan dan

pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris wafat. Apabila orang tua masih hidup, maka ia berhak dan berwenang menguasai harta yang ditunjukkan itu, tetapi di dalam pengurusan atau pemanfaatannya dari harta itu sudah dapat dinikmati oleh orang atau anak yang ditunjuk. Pada masyarakat Lampung saibatin, biasanya apabila orang tua memberikan sebagian hartanya dengan cara penunjukkan, maka seluruh anak-anaknya dikumpulkan. Berdasarkan penjelasan di atas, *Dalom Mangku Alam Hasbi*⁷² selaku penyimbang pada Marga Negara Batin menambahkan penjelasan dengan contoh berikut, bahwa setelah seluruhnya berkumpul, maka si bapak memberikan pernyataan, misalnya sawah yang luasnya satu hektar dan terletak di sini adalah hak untuk anaknya si A, kemudian mobil yang biasa dia pakai untuk anaknya si B. Bila sudah demikian maka jika kelak bapaknya meninggal dunia, barulah si A dan si B berhak atas harta yang diberikan. Bagi masyarakat adat Lampung saibatin selain harta yang sudah diberikan dengan jalan penerusan atau pengalihan dan penunjukkan, maka sisa harta yang tidak dibagi akan dikuasai oleh anak tertua laki-laki, misalnya rumah peninggalan orang tua. Maka walaupun orang tua tidak meninggalkan wasiat atau pesan terhadap harta yang tidak dibagi, kedudukan harta itu secara otomatis akan dikuasai oleh anak tertua laki-laki. Sedangkan kedudukan anak

⁷² *Ibid.*,

angkat adat mempunyai tanggung jawab sepenuhnya kepada orang tua adat baik dari aspek tanggung jawab sebagai anak pribadi maupun tanggung jawab atas kedudukan orang tua adat yang meliputi tanggung jawab atas segala harta warisan dan kerabat dari orang tua adat anak laki-laki yang telah diambil menjadi suami tersebut kedudukannya menjadi pengganti anak kandung dan bisa sebagai punyimbang, dalam hal menggunakan harta warisan kedudukan suami isteri adalah sejajar, tetapi walaupun hak pakai dari seluruh harta warisan suami isteri sejajar, karena anak laki-laki yang diangkat sebagai anak mentuha ini telah dianggap sebagai pengganti anak kandung, tetap saja kedudukannya suami adalah di tempat si perempuan. Dalam melakukan perbuatan hukum antara suami dan isteri dalam sistem perkawinan semanda tidak berimbang. Walaupun yang nampak keluar adalah suami, namun dikarenakan pengaruh isteri lebih besar daripada suami, maka kedudukan suami lebih rendah dari isteri, hal mana akan nampak dalam kekerabatan adat dipihak isteri, dimana suami hanya bertindak sebagai pembantu pelaksana, sedangkan kekuasaan adat berada di tangan kerabat isteri, karena dalam hal ini suami hanya sebagai penerus keturunan saja, sampai mendapat anak laki-laki, sedangkan kedudukannya terhadap harta peninggalan tidak ada sama sekali, karena yang berhak sepenuhnya adalah anak laki-laki hasil dari perkawinan itu. Dalam hal ini apabila si anak wanita yang setelah

melakukan perkawinan “ngakuk ragah”, beberapa waktu kemudian meninggal dunia tetapi selama berkeluarga itu mereka belum dikaruniai keturunan baik laki-laki ataupun perempuan, berarti hak terhadap harta warisan bagi anak laki-laki yang telah diangkat menjadi anak angkat adat (anak mentuha) hilang, dan putus keturunan hanya sampai disitu saja. Dengan demikian otomatis anak laki-laki tersebut walaupun telah diangkat secara adat dianggap sudah keluar dari kekerabatan keluarga besar isteri.

Pembagian warisan pada masyarakat Lampung Saibatin dilakukan sesudah pewaris meninggal dunia. Sistem pewarisan sesudah pewaris meninggal, yaitu pewarisan jatuh kepada anak laki-laki tertua sebagai ahli waris yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya serta keluarga menggantikan peran pewaris (ayah) sebagai kepala keluarga. Pada sistem pewarisan menurut masyarakat adat Lampung Saibatin ahli waris selaku anak laki-laki tertua dapat membagi-bagikan harta warisan kepada adik-adiknya berdasarkan kebijakan dari keluarga, sehingga sistem pewarisan individual tidak dikenal pada Masyarakat Lampung Saibatin.

BAB V

PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG

SAIBATIN DIKAJI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Harta waris menurut Hukum adat Lampung Saibatin

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Dalom Mangku Alam Hasbi*⁷³, diperoleh keterangan bahwa dalam waris adat Lampung, harta peninggalan yang diwariskan dibagi menjadi Harta Pusaka Tinggi, yaitu harta yang telah turun-temurun dalam beberapa keturunan, atau harta dari nenek moyang dan Harta Pusaka Rendah, yaitu harta yang dikuasai oleh keluarga karena mata pencaharian sendiri. Dalam adat Lampung Saibatin wanita sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan, baik untuk Harta Pusaka Tinggi maupun Harta Pusaka Rendah. Akan tetapi anak perempuan sewaktu menikah diberikan *san-san*, yaitu harta yang dianggap juga warisan antara lain rumah beserta isinya, atau hanya perlengkapan rumah tangga dan perhiasan emas sesuai dengan kemampuan orang tuanya.

Menurut *Dalom Mangku Alam Hasbi*,⁷⁴ bahwa dalam sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Lampung sangat jelas menempatkan kaum laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi. Ada tiga unsur yang perlu dibicarakan

⁷³Hasbi, *Dalom Mangku Alam Pekon Patoman*, wawancara tanggal 5 September 2013.

⁷⁴ *Ibid.*,

untuk menelaah hukum kewarisan adat dalam lingkungan adat masyarakat muslim di Lampung, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan.

1. Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Karena itu yang tergolong sebagai pewaris adalah orang tua, yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara. Selain itu, bila terjadi hubungan perkawinan, yang kemudian salah satu di antara keduanya meninggal dan meninggalkan harta warisan, yang meninggal itu disebut pewaris.

2. Ahli Waris

Ahli waris adalah Anak-anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan antara anak-anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak pungut, anak akuan dan anak piara, yang kedudukannya masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungan dengan masalah warisan

a. Anak Kandung

Semua anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah, apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang

tidak sah. Menurut hukum adat Lampung perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama Islam dan diakui oleh hukum adat. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak yang sah menurut hukum adat dan oleh karenanya ia berhak sebagai ahli waris dari ayahnya baik dalam harta warisan maupun kedudukan adat.

b. Anak tiri

Anak tiri yang dimaksud di sini adalah anak kandung yang di bawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu sebagai “anak tiri”. Jadi anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan. Kedudukan anak tiri dalam bentuk perkawinan jujur atau semanda tidak terlepas dari pengaruh kekerabatan ayah atau kekerabatan ibu. Lain halnya dalam bentuk perkawinan mentas, yang berlaku pada masyarakat adat keibu-bapakan, dimana harta perkawinan orang tua dapat dipisahkan dengan nyata, antara harta bawaan, harta penghasilan, harta pencaharian dan barang-barang hadiah perkawinan. Dalam hal ini anak tiri pada dasarnya hanya mewaris dari orang tua yang melahirkannya.

c. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga, contohnya di lingkungan masyarakat adat kelbu-an seperti berlaku di daerah Minangkabau, Semendo Sumatera selatan dimana keluarga yang hanya mempunyai anak laki-laki tidak mempunyai anak wanita dapat mengangkat anak wanita orang lain untuk dijadikan penerus dan pewaris orang tua angkatnya.

d. Anak Akuan

Anak akuan atau juga dapat disebut “anak semang” (Minangkabau), anak pungut (Jawa), ialah anak orang lain yang diakui anak oleh orang tua yang mengakui karena belas kasihan atau juga dikarenakan keinginan mendapatkan tenaga pembantu tanpa membayar upah. Kedudukan anak akuan terhadap orangtua yang mengakui bukan sebagai warisnya, oleh karena pada dasarnya pengakuan anak itu tidak mengubah hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya. Kecuali jika kedudukan si anak dirubah dari anak akuan menjadi anak angkat. Adakalanya anak akuan mendapat bagian harta warisan dari orang tua yang mengakuinya.

e. Anak Piara

Anak piara juga dapat disebut “anak titip”, ialah anak yang diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitip merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. Hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang menitipkan tetap ada, anak tersebut adalah waris dari orang tua kandungnya, bukan waris dari orang tua yang memeliharanya. Orang tua kandung si anak tetap berhak untuk mengambil si anak kembali ketangannya atau sebaliknya orang tua kandung itu berkewajiban menerima penyerahan kembali si anak dari tangan pemeliharanya.

3. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, yang terdiri atas: (1) harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin. Harta bawaan itu akan kembali kepada keluarga si meninggal bila mendiang tidak memiliki anak; (2) harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha suami-isteri selama perkawinan; (3) harta pusaka, yaitu harta yang hanya diwariskan kepada orang tertentu dan tidak dapat dibagi-bagi, melainkan dapat dinikmati bersama oleh ahli waris dan kerabatnya; dan (4) harta yang menunggu, yaitu harta warisan

yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui dimana ia berada.

Subjek pewarisan menurut masyarakat Adat Lampung Saibatin adalah sebagai berikut :

1. Pewaris

Susunan kekerabatan masyarakat adat Lampung Saibatin cenderung mempertahankan garis keturunan pria (patrilinial), maka pada umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris adalah kaum pria, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-saudara pihak ayah), sedangkan kaum wanita bukan sebagai pewaris. Jadi ibu atau pihak ibu, saudara-saudara ibu baik pria dan wanita bukan pewaris dilihat dari jenis harta warisannya, maka pewaris pria itu dapat dibedakan antar pewaris pusaka tinggi dan pusaka rendah.

Pewaris pusaka tinggi adalah pewaris-pewaris pria (ayah, paman, dan saudara pria) yang ketika wafatnya meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta pusaka tinggi, yaitu harta peninggalan dari beberapa generasi keatas, yang juga disebut harta nenek moyang. Pewaris ini dapat dibedakan antara pewaris mayorat pria dan pewaris kolektif pria. Sedangkan pewaris pusaka rendah adalah pewaris pria yang ketika wafatnya meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagikan oleh para waris.

Dalom Mangku Alam Hasbi menyatakan bahwa :

Hukum waris adat yang berlaku pada adat Lampung Saibatin khususnya di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu, menggunakan sistem pewaris tunggal yang dalam bahasa daerah ini disebut *Nuhakon Ragah* dalam istilah modern disebut Mayorat laki-laki, yaitu anak laki-laki tertua yang berhak menguasai atas harta peninggalan keluarga dengan hak dan berkewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok waris yang lain. Jadi anak tertua berkedudukan menggantikan ayahnya. Hal ini dikarenakan, masyarakat adat Lampung Saibatin merupakan masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan (patrilinial), yaitu kekerabatannya mengutamakan keturunan menurut garis laki-laki.⁷⁵

Sehingga anak laki-laki tertua yang menjadi pewaris “jalur lurus”, kecuali jika tidak memiliki anak laki-laki, anak perempuannya yang menjadi pewaris dan dinikahkan dengan perkawinan semanda sehingga suami dan anak perempuannya menjadi pewaris, yang keturunannya kemudian nantinya diteruskan oleh anak laki-lakinya.

Berdasarkan wawancara *Raja Suku Suhaimi*,⁷⁶ yang dimaksud pewaris dalam masyarakat adat Lampung Saibatin adalah setiap anak laki-laki tertua (*jurai lurus*), apabila dalam satu keluarga hanya memiliki anak perempuan saja, maka anak perempuan itulah yang menjadi pewaris dan tetap dinikahkan dalam bentuk perkawinan semanda sehingga suami dari anak

⁷⁵ *Ibid...*

⁷⁶ Suhaimi, *Raja Suku*, wawancara tanggal 4 September 2013

perempuannya menjadi pewaris yang keturunannya kemudian nantinya diteruskan oleh anak laki-lakinya untuk menegakkan wibawa perempuan.

Menurut *Raja Suku Suhaimi* bahwa :

Kedudukan pewaris dalam masyarakat adat Lampung Saibatin memiliki kedudukan tertinggi, baik yang melakukan perkawinan jujur maupun semanda, anak tertua tetap memiliki kedudukan tertinggi. Hal ini dapat diketahui dari lima responden pasangan suami istri yang telah melaksanakan sistem pembagian warisan, semua responden menyetujui bahwa pewaris adalah Bapak selaku kepala keluarga dan memiliki kedudukan tinggi. Karena ia memiliki kebijakan dan kewibawaan dalam menentukan siapa yang akan memperoleh harta warisan. Jadi bisa disimpulkan bahwa masyarakat adat Lampung Saibatin mengakui pewaris adalah Bapak selaku kepala keluarga dan memiliki kedudukan yang paling tinggi.⁷⁷

2. Ahli waris

Dikalangan masyarakat adat Lampung Saibatin, anak sulung pria adalah ahli waris utama yang menguasai seluruh harta peninggalan ayahnya yang tidak terbagi-bagi. Dengan kewajiban mengganti kedudukan ayahnya yang sudah tua atau sudah wafat sebagai kepala keluarga serumah ayahnya, yang bertanggung jawab mengurus dan memelihara adik-adiknya yang belum dewasa untuk dapat hidup mandiri baik pria maupun wanita.

Ahli waris adalah anak laki-laki tertua, kecuali tidak ada anak laki-laki dalam keluarganya maka anak perempuan tertua itu menjadi ahli waris dan memiliki kedudukan tertinggi ,tetapi dalam hal penguasaan saja. Namun

⁷⁷ *Ibid...*

dalam hal anak laki-laki tertua meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki tertua yang masih hidup dapat menjadi ahli waris.

Harta warisan yang dalam masyarakat adat Lampung Saibatin adalah harta pusaka turun temurun dari generasi ke generasi yang diwarisi dan dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Bentuk harta yang tidak berwujud yaitu hak-hak atas gelar-gelar adat, kedudukan adat, hak-hak atas pakaian perlengkapan adat, hak mengatur dan mewakili anggota kerabat. Sedangkan hak-hak yang berwujud yaitu pakaian perlengkapan adat, tanah pekarangan, bangunan rumah, tanah pertanian dan perkebunan. Harta warisan ini hanya boleh dikuasai oleh ahli waris namun tidak boleh untuk di perjual belikan karena merupakan harta keluarga. ahli waris hanya dapat mengelola dan menikmati serta tetap bertanggung jawab terhadap anggota keluarga pewaris sampai anggota pewaris tersebut dapat berdiri sendiri atau sudah menikah.

Sistem pembagian warisan yang menggunakan sistem mayorat laki-laki pada masyarakat adat Lampung Saibatin dengan menuakan laki-laki, bermaksud agar anak laki-laki tertua yang memperoleh hak-waris tunggal dari orang tuanya khusus untuk harta tua (*harta tuha*) yaitu harta yang turun temurun dari kakek dan neneknya keatas. Secara jelas, harta orang tua atau harta yang dikuasai orang tua ada 2 macam, yaitu:

- a. Harta Tua, yaitu harta dari kakek nenek keatas (harta pusaka tinggi);
- b. Harta pencaharian, yaitu harta pencaharian yang diperoleh selama perkawinan orang tua (harta pusaka rendah).

Berdasarkan wawancara dengan *Raja Saibatin Humaidi*,⁷⁸ di daerah ini tidak dikenal harta suami atau harta istri yang terpisah sebab apabila terjadi perkawinan maka sistem perkawinannya menentukan status harta. Jika sistem perkawinannya jujur, istri membawa harta bawaan, maka harta bawaan itu akan bercampur dengan harta suami dan dianggap sebagai harta pencaharian bersama. Demikian juga dalam perkawinan semanda, jika suami membawa harta bawaan maka harta tersebut juga akan bercampur dengan harta istri ditempatnya semanda.

Di dalam harta tua yaitu harta yang turun temurun dari kakek neneknya maka yang mewarisi hanyalah anak laki-laki tertua, sedang saudara-saudaranya baik itu laki-laki atau perempuan, tidak mempunyai hak waris dari harta pusaka tinggi, contoh dari yaitu rumah, tanah, perkebunan, sawah, dan alat-alat pusaka.

Kedudukan anak laki-laki tertua tidak saja sebagai penerus keturunan orang tuanya, tetapi juga mempunyai kedudukan sebagai⁷⁹:

- a. Penerus kepunyaan orang tuanya
- b. Sebagai pemimpin yang mempunyai hak mutlak atas kekayaan, warisan maupun pusaka dari kerabat orang tuanya

⁷⁸ Humaidi, *Raja Saibatin*, wawancara tanggal 3 September 2013

⁷⁹ *Ibid.*,

- c. Sebagai pemimpin yang berhak dan bertanggung jawab kepada kerabat, keturunan, adik-adiknya baik bertindak atas nama kepunyaimbangan (kedudukan atau pemimpin) adat maupun kekerabatan.

Secara sepintas nampak seakan-akan tidaklah adil sistem pembagian warisan dengan sistem ini, baik itu dari segi materiil maupun dari segi moril. Namun sebenarnya dari segi moril anak laki-laki tertua akan sangat rugi dan justru saudara-saudaranya yang lain yang tidak dapat warisan tersebut yang beruntung. Hal ini disebabkan, karena anak laki-laki tertua tersebut disamping mendapatkan anugerah haknya, yaitu hak waris harta pusaka tinggi, ia juga dibebani kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebutlah yang sesungguhnya sangat berat, kewajiban tersebut adalah begitu anak laki-laki tersebut menikah maka seluruh tanggung jawab ayahnya baik keluar ataupun kedalam, beralih kepada si anak laki-laki tertua tersebut. Misalnya kegiatan keluar adalah *gawi adat* (pesta adat), menghadiri undangan perkawinan, kematian, membayar iuran adat (pajak adat/denda adat) membantu mendirikan rumah, menanam padi, menuai padi, menanam pohon-pohon di perkebunan, dan lain-lain.

Pada intinya anak laki-laki tertua tersebut akan menjadi wakil dari rumahnya untuk segala kegiatan yang bersifat keluar baik mengenai keluarga ataupun biaya. Kebiasaan ini masih berlaku sampai sekarang di dalam masyarakat adat Lampung Saibatin, karena peran anak tertua laki-laki dia anggap penting

untuk bertanggung jawab pada keluarganya. Sebagai contoh tanggung jawabnya ke dalam adalah anak laki-laki tertua tersebut bertanggung jawab untuk menghidupi seluruh kebutuhan keluarga besarnya, bukan hanya keluarga intinya, mengurus orang tuanya yang masih hidup, mengurus dan membiayai segala keperluan adik-adiknya, mulai dari membiayai makan, membelikan pakaian, membayar uang sekolah, sampai adiknya tersebut dewasa, dan pada akhirnya membiayai perkawinan adiknya.

Pada masyarakat Lampung Saibatin dikenal istilah perkawinan jujur dan perkawinan Semanda. Berdasarkan kedua bentuk perkawinan tersebut terdapat subjek yaitu pewaris dan ahli waris, objek yaitu harta warisan dan sistem pewarisan yang meliputi sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa proses pembagian harta waris menurut hukum adat Lampung Saibatin Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung, dapat dilihat dari struktur masyarakat adat Lampung Saibatin adalah Patrilineal yaitu masyarakat yang lebih mengutamakan garis laki-laki dengan bentuk perkawinan masyarakat patrilineal *Alternierend*. Karena menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka perkawinannya dilakukan dengan "jujur", sehingga setelah selesai perkawinan isteri harus ikut kepada pihak suami. Subjek pewarisan adalah pewaris dan ahli

waris. Pewaris adalah orang yang memperoleh harta warisan (harta pusaka, dan harta pencaharian) yang nantinya harta tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya (anak laki-laki tertua). Sedangkan ahli waris adalah anak laki-laki tertua yang diberi tanggung jawab oleh orangtuanya untuk menjaga dan memelihara harta warisan dan dipergunakan sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakatnya. Objek warisan dalam adat Lampung Saibatin adalah harta turun temurun dari kakek yaitu, rumah, tanah, perladangan dan seluruh barang-barang pusaka peninggalan dari kakek dan apabila ayahnya memiliki harta pencaharian sendiri maka harta tersebut dapat dibagikan kepada anak-anaknya bergantung pada keputusan keluarga dengan menggunakan musyawarah. Sistem pembagian harta warisan menurut masyarakat adat Lampung Saibatin menggunakan sistem pembagian warisan mayorat laki-laki dengan perkawinan jujur dimana anak laki-laki tertua yang menerima harta warisan.

Pelaksanaan pewarisan terjadi pada saat pewaris meninggal dunia. Anak laki-laki tertua disini adalah anak laki-laki paling tua yang masih hidup saat pewaris meninggal dan mewariskan hartanya, jadi tidak hanya terpaku pada anak sulung saja. Apabila anak laki-laki sulung sudah meninggal, sementara anak laki-laki kedua masih hidup, maka anak laki-laki kedua tersebutlah yang masuk kategori anak laki-laki tertua yang anak mendapat bagian warisan ayahnya. Bahkan anak lelaki kedua yang masih hidup pun tidak mendapatkan bagian harta warisan. Karena kesemuanya dipegang dan diurus kepada anak laki-laki tertua untuk diatur dan dijaga secara baik.

Proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung saibatin dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan. Hal ini menjadi acuan bagi masyarakat adat Lampung saibatin, apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan, dalam penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat, jika menemukan kesulitan maka keluarga selalu menyerahkan permasalahan kepada peradilan adat yang dipimpin para punyimbang adat untuk memecahkan masalah.⁸⁰

Dalam sistem perkawinan diutamakan atas dasar satu kelompok keturunan (*lineage*), yaitu keturunan yang saling berkaitan dari nenek moyang yang sama. Kecuali itu perkawinan didasarkan atas satu garis keturunan (*descent*) dengan prinsip patrilineal (garis keturunan ayah). Prinsip garis keturunan ini memiliki konsekuensi bahwa bagi anak perempuan yang menikah harus masuk kedalam marga suaminya dan meninggalkan marga asalnya. Harta warisan dalam kelompok kekerabatan ini pihak perempuan tidak memiliki hak.

*Dalom Mangku Alam Hasbi*⁸¹ menyatakan bahwa sistem kekerabatan dalam kehidupan masyarakat adat Lampung Saibatin pada umumnya menganut prinsip patrilineal dan patrilokal.⁸² Dalam prinsip patrilineal berarti pihak laki-laki yang melamar perempuan dan kemudian menetap di rumah pihak keluarga atau kerabat laki-laki. Bagi perempuan (isteri) yang telah menikah secara patrilokal

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Hasbi, *Dalom Mangku Alam Pekon Patoman*, wawancara tanggal 5 September 2013.

⁸² *Op Cipt...*

menetap di rumah keluarga luas suaminya. Apabila sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan, maka untuk meneruskan keturunannya dapat diatasi dengan cara ngakuk ragah (menggambil suami). Disini bisa dilihat, bahwa anak perempuan tidaklah dianggap sebagai ahli waris. Sebagai catatan bahwa suami ini bukan anak pertama dari keluarga asalnya, sebab anak pertama merupakan penerus keturunan dikeluarganya sendiri. Suami yang diambil (menantu) itu dalam proses adatnya secara langsung diangkat anak oleh mertuanya. Bentuk perkawinan semacam ini tidak menggunakan jujur, akan tetapi hak suami dalam hal waris sejajar dengan isterinya.

Sebaliknya, jika dalam perkawinan ini pihak suami tidak diangkat anak oleh mertuanya, maka kedudukannya dalam keluarga lebih rendah dari isterinya. Bentuk perkawinan yang terakhir ini pihak laki-laki (suami) hanya berfungsi untuk meneruskan keturunan belaka (semanda). Bahwa berdasarkan uraian diatas, pada masyarakat Lampung Saibatin Pagelaran, sistem pembagian warisan berlaku sistem mayorat laki-laki, sedangkan sistem pewarisan individual tidak dikenal. Karena harta warisan tidak dibagikan secara perorangan.

B. Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Hukum Adat Lampung Saibatin

Masyarakat Lampung memiliki kehidupan yang merupakan implementasi tatanan moral yang berlandaskan pada falsafah hidup Piil Pesanggiri. Piil pesanggiri merupakan sumber motivasi agar setiap orang Lampung dinamis

dalam usaha memperjuangkan nilai-nilai yang besar, hidup terhormat dan dihargai di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Menurut Masyarakat adat Lampung Saibatin, piil-pesenggiri merupakan pandangan hidup yang berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku pribadi dan masyarakat dalam membangun karya-karyanya. Sebagai konsekuensi untuk memperjuangkan dan mempertahankan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat, maka sebagai warga masyarakat berkewajiban untuk menjaga nama dan perilakunya agar terhindar dari sikap dan perbuatan tercela juga jangan sampai melanggar Hukum Agama maupun Hukum Negara.

Lebih lanjut menurut *Dalom Mangku Alam Hasbi*⁸³ bahwa sampai saat ini, di masyarakat Lampung Saibatin sendiri belum ada ditemukan persoalan sengketa waris yang berakhir ke Pengadilan. Karena ahli waris lain, khususnya pihak wanita, merasa apabila menuntut haknya berarti mereka akan mencoreng nama keluarga dengan bersikap tercela, dan hal ini bertentangan dengan falsafah Piil Pesanggiri. Karena menjaga nama baik dan harga diri keluarga besar adalah tanggung jawab anggota keluarga bati (*besar*) tersebut.

Musyawaharah keluarga serumah di lingkungan masyarakat parental, patrilineal atau matrilineal merupakan kebiasaan yang berfungsi dan berperan dalam memelihara dan membina kerukunan hidup kekeluargaan. Di masa sekarang, sengketa harta warisan tidak saja terjadi di kalangan masyarakat parental, tetapi juga terjadi di kalangan patrilineal dan matrilineal, hal mana

⁸³ Hasbi, *Dalom Mangku Alam Pekon Patoman*, wawancara tanggal 5 September 2013.

dikarenakan para anggota masyarakat adat sudah lebih banyak dipengaruhi alam pikiran serba kebendaan, sebagai akibat kemajuan zaman dan timbulnya banyak kebutuhan hidup, seorang perempuan yang melakukan perkawinan jujur, dan tidak mendapatkan warisan dari Bapaknyanya. Sehingga rasa malu, rasa kekeluargaan dan tolong-menolong sudah semakin surut.

*Dalom Mangku Alam Hasbi*⁸⁴ menyatakan bahwa dalam pembagian warisan perlu diperhatikan, bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih diperlukan untuk menghidupi dan mempertahankan berkumpulnya keluarga yang ditinggalkan. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali timbulnya sengketa warisan di antara anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan, apabila para pihak yang diberi hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya. Oleh karena itu, pada masyarakat Lampung Saibatin khususnya di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu apabila terjadi suatu sengketa, dalam hal penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang menghasilkan suatu keputusankeputusan yang dihormati warganya.

Dalam hal ini, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari *Hasbi*, selaku punyimbang adat di Pagelaran, terdapat dua macam musyawarah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Saibatin, yaitu: musyawarah keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat).

⁸⁴ *Ibid.*,,

Dalam musyawarah keluarga, biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan disatu rumah keluarga besar, lalu dengan persetujuan bersama di tunjuk satu orang yang dituakan dalam keluarga untuk menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut. Musyawarah keluarga tersebut juga harus dihadiri oleh ketua adat sebagai salah satu orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, kemudian di cari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan ketua adat bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Jika dalam musyawarah keluarga tidak terjadi kata sepakat, baru kemudian permasalahan itu diselesaikan dalam musyawarah adat.

Apabila masih juga terjadi perselisihan mengenai warisan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, maka perkara tersebut dapat dibawa ke dalam musyawarah adat yang dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh ketua adat (punyimbang adat) anggota-anggota pemuka adat yang lain dan anggota-anggota kerabat yang bersengketa.

Punyimbang adat menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut, sebagai orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa kemudian dicari jalan keluarnya

yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan punyimbang bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Bagi masyarakat adat Lampung, sistem musyawarah dan pelaksanaan peradilan adat dapat berlaku menurut tingkatan-tingkatan kekerabatan (serumah, sesuku, sekampung, semarga, antar marga), sebagaimana urutan struktur masyarakat yang bersifat genealogis patrilineal. Apabila ternyata dalam musyawarah adat masih tidak terjadi kesepakatan, diusahakan masalah tersebut jangan sampai diselesaikan melalui jalan peradilan hukum. Karena menurut masyarakat adat Lampung, dibawahnya masalah perselisihan sampai ke pengadilan, berarti kehidupan kekerabatan keluarga yang bersangkutan tidak terhormat lagi di mata masyarakat adat. Pada masyarakat adat Lampung Saibatin, khususnya di Kecamatan Pagelaran, sengketa mengenai warisan belum pernah sampai ke pengadilan, karena rasa kekeluargaan yang masih tinggi dan peranan punyimbang masih berpengaruh besar bagi masyarakat adat setempat. Dengan ini dapat dilihat bahwa pembagian warisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin bertentangan dengan pembagian warisan dalam Hukum Islam.

Pada masyarakat Lampung Pesisir khususnya di Pekon Negara Batin apabila terjadi suatu sengketa, dalam hal penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang dihormati warganya. Dalam hal ini, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari *Dalom*

Mangku Alam Hasbi,⁸⁵ selaku tokoh adat di pekon Negara Batin, terdapat dua macam musyawarah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Saibatin, yaitu : musyawarah keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat).

1. Dalam musyawarah keluarga, biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan disatu rumah keluarga besar, lalu dengan persetujuan bersama di tunjuk satu orang yang dituakan dalam keluarga untuk menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut. Musyawarah keluarga tersebut juga harus dihadiri oleh ketua adat sebagai salah satu orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, kemudian di cari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan ketua adat bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Jika dalam musyawarah keluarga tidak terjadi kata sepakat, baru kemudian permasalahan itu diselesaikan dalam musyawarah adat.

2. Musyawarah Adat (Peradilan Adat)

Apabila masih juga terjadi perselisihan mengenai warisan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, maka perkara tersebut dapat dibawa ke dalam musyawarah adat yang dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh ketua

⁸⁵ *Ibid.*,

adat (punyimbang adat) anggota-anggota pemuka adat yang lain dan anggota-anggota kerabat yang bersengketa. Punyimbang adat menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut, sebagai orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa kemudian dicari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan punyimbang bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Bagi masyarakat adat Lampung, sistem musyawarah dan pelaksanaan peradilan adat dapat berlaku menurut tingkatan-tingkatan kekerabatan (serumah, sesuku, sekampung, semarga, antar marga), sebagaimana urutan struktur masyarakat yang bersifat genealogis patrilineal. Apabila ternyata dalam musyawarah adat masih tidak terjadi kesepakatan, diusahakan masalah tersebut jangan sampai diselesaikan melalui jalan peradilan hukum. Karena menurut masyarakat adat Lampung, dibawahnya masalah perselisihan sampai ke pengadilan, berarti kehidupan kekerabatan keluarga yang bersangkutan tidak terhormat lagi di mata masyarakat adat.⁸⁶

⁸⁶ Hasbi, *Dalim Mangku Alam Pekon Patoman*, wawancara tanggal 5 September 2013.

C. Pembagian Waris Hukum Adat Lampung Saibatin Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan *K.H. Hambali*,⁸⁷ bahwa dalam waris Islam bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa apabila kata sepakat atau musyawarah antara para ahli waris maka warisan bisa dibagi secara sama rata. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan yang berlaku adalah Hukum Faraidh. Faraidh menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan dan pada syara adalah bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi waris), dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara. Yang diatur antara lain tentang tata cara pembagian Harta Warisan, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, pengadilan nama yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa warisan, dan lain sebagainya.

Agama Islam datang dengan aturan-aturan yang adil, tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, kecil ataupun besar semua mendapat bagian. Pembagian harta warisan (pusaka) menurut syariat Islam (Al-Qur'an) tunduk kepada yang telah ditetapkan oleh Allah Swt yakni bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 (dua) orang anak perempuan atau 2 (dua) berbanding 1 (satu).

⁸⁷ K.H. Hambali, *Ketua MUI Kabupaten Pring Sewu*, wawancara tanggal 6 September 2013.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 171 huruf A Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing“.

Kemudian Pasal 176 Bab III KHI menjelaskan tentang :

Besar bagian untuk seorang anak perempuan adalah setengah ($\frac{1}{2}$) bagian; bila 2 (dua) orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga ($\frac{2}{3}$) bagian ; dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagiannya adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan.

Pasal 183 KHI menyatakan :

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Dari uraian tertera diatas, nampak bahwa antara apa yang telah ditetapkan didalam ayat Al-Qur'an dengan yang terdapat dalam KHI khususnya mengenai besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh sipewaris adalah sama yakni 2 (dua) berbanding 1 (satu). Berhubung oleh karena Al-Qur'an dan haidst Nabi hukumnya wajib dan merupakan pegangan / pedoman bagi seluruh umat Islam dimuka bumi ini, maka ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan (pusaka) inipun secara optimis pula haruslah ditaati dan dipatuhi.

Disamping itu sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman serta pendapat para ahli dikalangan umat islam, maka hukum waris Islam dituangkan

kedalam suatu ketentuan peraturan yang disebut KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Terdapat perubahan-perubahan yang terjadi antara lain mengenai :

Pasal 209 KHI menyatakan :

1. *Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.*
2. *Terhadap anak angkat yang menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat orang tua tuang angkat.*

Dari pasal tersebut diatas, bahwa anak angkat yang sebelumnya menurut Hukum Islam tidak berhak menerima harta warisan orang tua angkatnya kecuali pemberian-pemberian dan lain-lain, maka sekarang dengan berlakunya KHI terhadap anak nagkatnya mempunyai hak dan bagian yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1/3 dariharta warisan orang tua angkatnya, apabila anak angkat tersebut tidak menerima wasiat Istilah ini dikenal dengan sebutan wasiat wajibah.

Lebih lanjut menurut *K.H. Hambali*⁸⁸, bahwa di dalam hukum kewarisan Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Maka dengan demikian Hukum Islam tidak membatasi pewaris itu dari pihak Bapak ataupun pihak Ibu saja dan para ahli warispun dengan demikian tidak pula terbatas pada pihak laki-laki ataupun pihak perempuan saja. Objek warisan dalam Hukum Islam adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak. Tentang yang menyangkut dengan hak-hak yang bukan berbentuk benda, oleh karena tidak ada petunjuk yang pasti dari

⁸⁸ *Ibid.*,

Al-Qur'an maupun hadits Nabi, terdapat perbedaan di kalangan ulama berkaitan dengan hukumnya. Dalam menentukan bentuk hak yang mungkin dijadikan harta warisan menurut perbedaan pendapat para ulama tersebut Yusuf Musa mencoba membagi hak tersebut kepada beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Hak kebendaan yang dari segi haknya tidak dalam rupa benda/harta tetapi karena hubungannya yang kuat dengan harta dinilai sebagai harta, seperti hak lewat di jalan umum atau hak pengairan;
2. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si meninggal seperti hak mencabut pemberian kepada seseorang;
3. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak si mayit, seperti *khiyar*;
4. Hak-hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang seperti hak ibu untuk menyusukan anak.

Tentang hak-hak mana diantara tersebut diatas yang dapat diwariskan adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak yang oleh ulama disepakati dapat diwariskan yaitu hak-hak kebendaan yang dapat dinilai dengan harta seperti hak melewati jalan;
2. Hak-hak yang oleh ulama disepakati tidak dapat diwariskan yaitu hak-hak yang bersifat pribadi, seperti hak pemeliharaan dan hak kewalian ayah atas anaknya;

3. Hak-hak yang diperselisihkan oleh ulama tidak dapat diwariskan yaitu hak-hak yang bersifat pribadi dan tidak pula bersifat kebendaan, seperti hak *khiyar* dan hak pencabutan pemberian.

Yang menyangkut dengan utang-utang dari yang meninggal, menurut Hukum Islam dapat diwarisi, dengan arti bukan kewajiban ahli waris untuk melunasinya dengan hartanya sendiri. Sedangkan yang menjadi objek warisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 171:

- a. *Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.*
- b. *Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajahiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.*

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pembagian harta waris pada masyarakat adat Lampung Saibatin dikaji menurut Hukum Islam, dapat dilihat dari sistem kewarisan mayorat laki-laki dalam hukum waris adatnya, yang menjadi salah satu penyebab anak perempuan bukanlah dianggap sebagai ahli waris. Sehingga jika ingin mendapat bagian harta warisan, semua itu tergantung kepada kasih sayang ahli waris, atau dalam hal ini anak laki-laki tertua. Hal ini bertentangan dengan Hukum Islam yang membagi warisan kepada para ahli waris berdasarkan Hukum Islam. Pada Hukum Islam para ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan, sehingga anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris, sementara pada Hukum Adat Lampung Saibatin hanya anak laki-laki tertua saja yang memiliki kedudukan

untuk mewaris. Meskipun terdapat beberapa faktor seperti faktor pendidikan, perantauan/migrasi, ekonomi, agama serta sosial, yang seharusnya dapat mempengaruhi perkembangan perubahan dalam masyarakat adat, khususnya pada masyarakat adat Lampung, namun secara internal kurang terdapat faktor kesadaran dan kebangkitan individu yang masih memegang teguh adatnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa proses pembagian harta waris menurut hukum adat Lampung Saibatin Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung, dapat dilihat dari struktur masyarakat adat Lampung Pesisir adalah Patrilineal yaitu masyarakat yang lebih mengutamakan garis laki-laki dengan bentuk perkawinan masyarakat patrilineal *Alternerend*. Karena menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka perkawinannya dilakukan dengan "jujur", sehingga setelah selesai perkawinan isteri harus ikut kepada pihak suami. Subjek pewarisan adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang memperoleh harta warisan (harta pusaka, dan harta pencaharian) yang nantinya harta tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya (anak laki-laki tertua). Sedangkan ahli waris adalah anak laki-laki tertua yang diberi tanggung jawab oleh orangtuanya untuk menjaga dan memelihara harta warisan dan dipergunakan sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakatnya. Objek warisan dalam adat Lampung Saibatin adalah harta turun temurun dari kakek yaitu, rumah, tanah, perladangan dan seluruh barang-barang pusaka peninggalan dari kakek dan apabila ayahnya memiliki

harta pencaharian sendiri maka harta tersebut dapat dibagikan kepada anak-anaknya bergantung pada keputusan keluarga dengan menggunakan musyawarah.

2. Bahwa pembagian harta waris pada masyarakat adat Lampung Saibatin dikaji menurut Hukum Islam, dapat dilihat dari sistem kewarisan mayorat laki-laki dalam hukum waris adatnya, yang menjadi salah satu penyebab anak perempuan bukanlah dianggap sebagai ahli waris. Sehingga jika ingin mendapat bagian harta warisan, semua itu tergantung kepada kasih sayang ahli waris, atau dalam hal ini anak laki-laki tertua. Hal ini bertentangan dengan Hukum Islam yang membagi warisan kepada para ahli waris berdasarkan Hukum Islam. Pada Hukum Islam para ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan, sehingga anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris, sementara pada Hukum Adat Lampung Saibatin hanya anak laki-laki tertua saja yang memiliki kedudukan untuk mewaris.

B. Saran


Kedudukan ahli waris ditentukan bagiannya menurut Al-Quran Surat IV yang juga merupakan dasar dari dibuatnya Kompilasi Hukum Islam, mengatur keseimbangan perolehan antara hak dan kewajiban seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, sehingga baik anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian harta warisan. Sedangkan hukum kewarisan dalam masyarakat adat Lampung Pesisir yang beragama Islam masih banyak yang melaksanakannya secara hukum adat, yang merugikan pihak perempuan, bukan

secara hukum Islam. Hal ini karena pada umumnya masyarakat adat Lampung Pesisir, dalam hal ini masyarakat Muslim Pagelaran, yang melakukan penyimpangan hukum kewarisan Islam pada pembagian harta warisannya disebabkan oleh kurangnya kesadaran mereka mengenai hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agama Islam, sehingga mereka lebih memilih hukum adat. Oleh sebab itu, sebaiknya ditingkatkan kesadaran tentang pembelajaran hukum kewarisan Islam khususnya, dan hukum Islam pada umumnya. Bila semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman akan ajaran Islam, maka seharusnya pemeluk agama Islam akan memilih hukum kewarisan Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan, karena hukum ini berasal dari Oleh karena itu, pola perilaku masyarakat Muslim yang menyimpang dari kesadaran hukum kewarisan Islam, hanya merupakan penyimpangan yang tidak berlangsung lama. Maka perlu dilakukan penyuluhan Kompilasi Hukum Islam secara intensif oleh kalangan Hakim Agama dan mubaligh di daerah Pagelaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1992.
- Ahmad Muslih, *Aktualisasi Syari'at Islam Secara Konprehensif*, Mitra, Bengkulu, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Andry Harijanto DKK, *Buku Pedoman Penulisa Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2008.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, cetakan ke X, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Hilman Hadikusuma, , *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1978.
- _____, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 1990.
- _____, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Merry Yono, *Bahan Ajar Hukum Adat*, FH-Unib, Bengkulu, 2006.
- M Mizan Asrori Zain Muhammad, *Pembagian Pusaka Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1981.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

- R. Soebekti, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 1985.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1980.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Soejono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995.
- Taufiqurahman, *Hukum Islam*, Bahan Kuliah, Fakultas Hukum UNIB, tidak dipublikasikan, 1996.
- Umar Syihab, *Hukum Kewarsan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo*, Disertasi Doktor Universitas Hasanudin, Makasar, 1988.
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang, Asy-Syifa, 1998)
- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Rofiq bin Ghufroon, Ustadz Aunur, *Hak Waris*, <http://almanhaj.or.id>, Jum'at, 9 Agustus 2013.



مجلس العلماء والفقهاء والحنابلة

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KABUPATEN PRINGSEWU

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN GENDIKIAWAN MUSLIM

Komplek Masjid Al-Hikmah Jl. Satria 35 A Kuncup Pringsewu Lampung Telp. 0729 21461

Nomor : 54/MUI-PSW/IX/2013
Lampiran :-
Hal : Rekomendasi

Pringsewu, 05 September 2013

Kepada Yth
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera dan bahagia kami sampaikan, Semoga segala amal baik kita diterima disisi Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW. Amin.

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor : 1781/UN.30.4/PP/2013 tertanggal 2 September 2013 perihal permohonan izin penelitian mahasiswa :


Nama : Meilan Fordana
NPM : B1A009129

Dengan ini Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pringsewu memberikan izin kepada nama tersebut diatas untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi dengan Judul : " **PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT LAMPUNG SAIBATIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG** ".

Demikian rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Dewan Pimpinan
MUI Kabupaten Pringsewu
Ketua Umum,



K.H. I'AMBALI



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Veteran No. 106 Pringsewu Barat Kode Pos 35373
Pringsewu - Lampung

IZIN PENELITIAN / RISET / SURVEI / PENGABDIAN / KKN / PKL
Nomor : 070/118/LT.11/2013

Membaca : Surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Jl. Pembangunan No. 1 Telp. 0736-23512, Nomor : 415.4/385/KP2T tanggal 05 September 2013, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Pringsewu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu.

Dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

Nama / NIM : MEILAN FORDANA / B1A009129.
Semester / Tahun : X (sepuluh) / 2013.
Program : S.I / Sarjana Hukum.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Alamat : Jl. WR. Supratman No. 43 RT.008/001 Kandang Limun
Kecamatan Muara Bangkahulu.
Lokasi : Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
Lama Penelitian : September 2013.
Penanggung Jawab : ANDRI HARIJANTO, SH., M.Si.
Judul Kegiatan : " Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin Di Tinjau dari Hukum Islam Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung ".
Catatan : Setelah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Pringsewu melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pringsewu.

Dikeluarkan di : Pringsewu
pada tanggal : 04 September 2013

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PRINGSEWU**



W. SUPRATMAN, S.Pd
Pembina
NIP.196504151985031008

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pringsewu (Sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung;
3. Kepala Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
4. Sdr. Rektor Universitas Bengkulu;
5. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Telp. (0729) 22223
Pringsewu - Lampung

SURAT KETERANGAN
Nomor: 45 /I.03/2013

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Waskito Joko Suryanto SH.SIP.MH
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV.b
NIP : 19641229 199003 1 003
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

Menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : MEILAN FORDANA
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu
NPM : B1A009129

Telah melakukan penelitian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT LAMPUNG SAIBATIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG”

Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pringsewu, 24 September 2013

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

WASKITO JOKO SURYANTO, S.H.,S.I.P.,MH
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP.19641229 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PAGELARAN

Alamat : Jalan Raya Gumukrejo Kode Pos 35375

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/ 260/ 05/ IX/ 2013

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs. MASYKUR, MM
Pangkat / Gol : Pembina / IV.a
NIP : 19650303 198903 1 010
Jabatan : Camat Pagelaran Kabupaten Pringsewu


Menerangkan bahwa Mahasiswa :
Nama : MEILAN FORDANA
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu
NPM : B1A009129

Telah melakukan penelitian di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT LAMPUNG SAIBATIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG "

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagelaran, 24 September 2013



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PAGELARAN
PEKON PATOMAN
Sekretariat : Jl. Raya Patoman Kecamatan Pagelaran Kode Pos 35375

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140.616.05.2007.2013.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Propinsi Lampung, menerangkan ke - pada :

N a m a	: MEILAN FORDANA
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tanggal lahir	: Bengkulu , 11-09-1991
Kebangsaan	: Indonesia
Status/Perkawinan	: Belum kawin
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Kel/Desa Kandang Limun Kec.- Muara Bangkahulu , Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu.


Nama tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian tentang :
== PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT LAMPUNG SAIBATIN -
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI WILAYAH KECAMATAN PAGELARAN
KABUPATEN PRINGSEWU PROPINASI LAMPUNG ==

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

DI KELUARKAN : DI PATOMAN

PADA TANGGAL : 24 -09- 2013.

PEKON PATOMAN



D T Y O N O